BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka Terkait Permasalahan

1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan publik menurut (Nugroho, 2018)mengemukakan bahwa “kebijakan ialah tindakan dari aksi individual, antar kelompok, maupun tingkat pemerintahan yang dimana pada cakupan ruang lingkup dengan tersedianya tantangan serta peluang agar kebijakan yang dirujuk untuk mampu menghasilkan suatu keberhasilan dengan cara pemanfaatan dengan jelas untuk mencapai suatu tujuan maupun sasaran yang dituju”.

Juga maksud dari kebijakan dari suskind penulis yang berkerabat dengan masa George W. Bush “ketika kita melakukan sebuah tindakan maka kita telah membuat suatu realitas dan ketika kita membuat tindakan baru, maka kita juga membuat realitas baru”. Dengan tujuan dalam definisi kebijakan publik agar mengetahui bagaimana arah suatu kebijakan tersebut akan menemukan jalan untuk suatu keberhasilan.

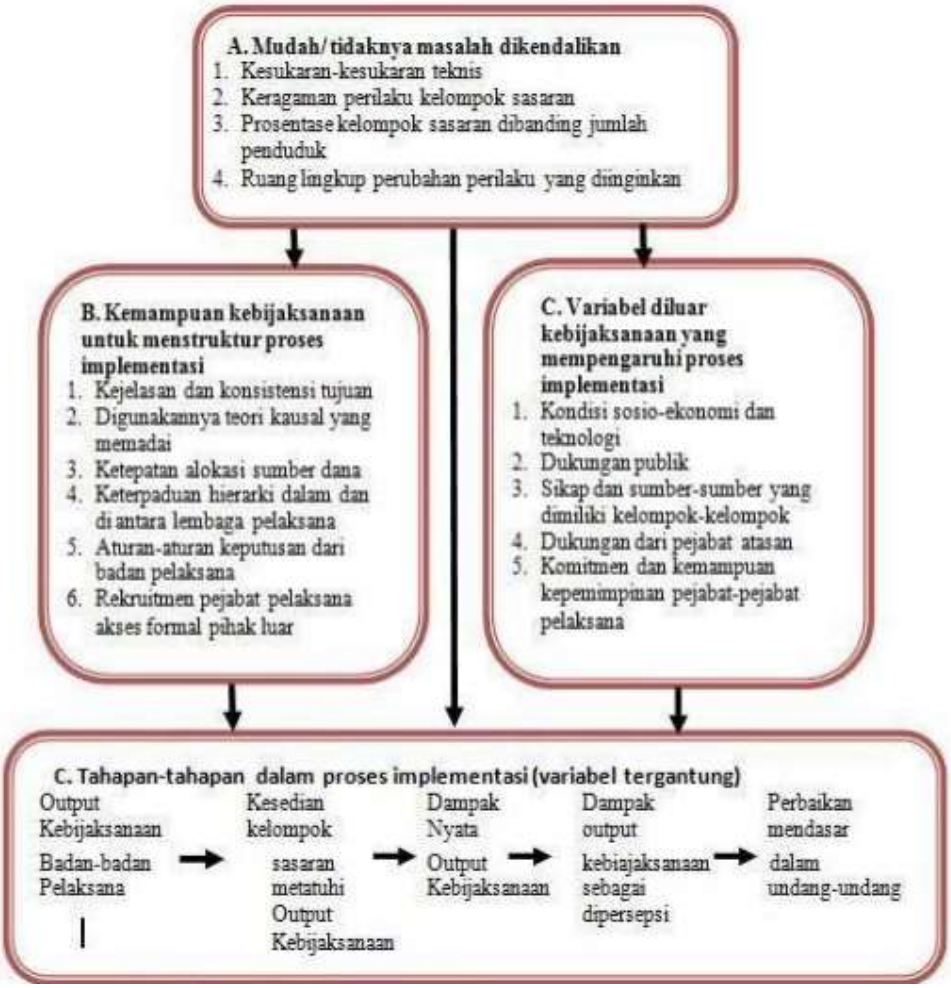
2. Model Implementasi Kebijakan

a. Model Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sabatier

Mazmanian dan Sabatier mengatakan, bagaimana suatu peran yang diambil penting dari analisis pengimplementasian sebuah kebijaksanaan negara adalah mengindentifikasikan variabel-variabel yang mempengaruhi akan pencapaian dari suatu tujuan formal secara menyeluruh dalam proses implementasi. Pada variabel yang dimaksud untuk mengidentifikasikan ada tiga, yaitu:

1) Kemudahan pada suatu masalah untuk dikendalikan *(tracbility of the problem)*. Menguraikan bagaimana suatu pengimplementasian dapat dikendalikan mudah tidaknya pada suatu masalah dengan titik indicator masalah di pelaksanaan maupun teori serta bagaimana perubahan yang diharapkan terlaksana.
2) Kemampuan menata suatu perencanaan pada implementasi kebijakan *(ability of policy decision to structure implementasi)*. Bagaimana kejelasan suatu proses implementasi dan konsistensi tujuan, adanya teori kausal, tepat sasarannya alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis diantara kelembagaan pelaksanaan, aturan implementor dari lembaga pelaksana, variabel eksternal kebijakan yang menentukan bagaimana suatu proses implementasi yang berkenaan dengan indikator di lingkup sosial ekonomi maupun teknologi.
3) Variabel non-hukum yang mampu menentukan implementasi dari kebijakan *(non-statutory variables affecting implementation)*. Tahapan untuk suatu proses implementasi non hukum yang dimana terbentuknya pemahaman dari lembaga maupun badan pelaksana, kepatuhan objek, arah yang jelas, penerimaan pada hasil yang terlihat jelas hingga mampu menentukan celah pada kebijakan yang telah diimplementasikan maupun sudah terlaksana pada seluruh kebijakan yang dasar.

Gambar 1 Model Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sabatier



Sumber: Mazmanian dan Sabatier, 1983. *(Implementation and Public Policy)*

b. Lingkup Hidup

Ruang lingkup hidup pada negara Indonesia dapat meliputi ruang serta berwawasan internal, pelaksanaan kedaulatan, dan hak berdaulat. Berdaulat dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup ialah sistematis serta terpadu yang dilakukan demi pelestarian, bagaimana suatu fungsi dari lingkungan hidup dan pencegahan akan terjadinya pencemaran maupun kerusakan yang nantinya terjadi dalam lingkungan hidup dimana bentuk dari mencegahnya meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian,

pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dalam tahapan pengelolaan lingkungan hidup termasuk pada pencegahan, penanggulangan kerusakan serta terjadinya pencemaran dan pemulihan kualitas dari lingkungan yang telah mendesak akan perkembangan dari berbagai jejaringan kebijakan dan program kegiatan yang jelas didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya.

Serentak terbentuknya kebutuhan dalam aspek pembangunan untuk meningkatkan kemakmuran, namun dari pengalaman menunjukkan akan pembangunan mampu mengakibatkan hal negatif. Terbentuknya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah direvisi dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 diperuntukkan untuk memperkuat sudut pandang dari perencanaan dan penegakan hukum yang dijalankan oleh lingkungan hiudp.

c. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif yang merupakan suatu keadaan yang menunjukkan bagaimana suatu rencana dapat tercapai. Semakin banyak perencanaan maka semakin efektif pula kegiatan tersebut.

d. Bank Sampah

Secara istilah. Bank sampah terdiri dari dua kata, yaitu *bank* dan *sampah.* Bank berasal dari kata italia “*banco*” yang artinya bangku, dimana dipergunakan oleh bangkir untuk akses pelayanan aktifitas dari operasional untuk nasabah. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank merupakan kepentingan sebuah kelembagaan keuangan

yang dimana usahanya merupakan penghimpunan pemasukan dari masyarakat dan menyalurkannnya kembali dana tersebut kepada masyarakat.

Sedangkan sampah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang penglolaan sampah merupakan limbah sisaan dari aktifitas sehari-hari dari kalangan manusia yang akan di proses oleh alam dengan berbentuk padat. Limbah ini mampu dihasilkan oleh populasi manusia sehingga akan menimbulkan timbulan yang setiap harinya menumpuk sehari-hari serta sampah memiliki beberapa klasifikasi tertentu yang berdasarkan sifat maupun bentuknya.

Dapat disimpulkan bahwa bank sampah merupakan suatu konsep pengumpulan maupun pemilahan sampah yang kering dan dilakukan layaknya bank pada umumnya dimana masyarakat akan menabung melalui Tabungan sampah serta nantinya akan mendapatkan uang dari hasil tabungan atau pilahan sampah tersebut. Sampah yang nantinya akan disetorkan akan di daur ulang (*recycle)* untuk dapat digunakan nantinya.

e. Timbulan Sampah

Timbulan sampah merupakan jumlah sampah yang dihasilkan dari sumber-sumber tertentu dalam satuan waktu tertentu, baik dalam bentuk volume maupun berat banyaknya sampah yang timbul dari kalangan masyarakat dalam satuan volume maupun berat per kapita perhari serta perluasan tanah maupun perpanjangan jalan.

Adapun model kerangka berpikir yang penulis buat sebagai acuan dalam melakukan penelitian ini sebagai berikut:

B. Tinjauan Pustaka Terkait Karya

1. Definisi *Policy Brief*

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah, tercatat pada halaman 150 bahwa policy brief merupakan dasar rasional pada pemilihan sebuah alternatif kebijakan yang dimana digunakan untuk menjelaskan ke para pemangku kepentingan maupun pengambil kebijakan dengan tujuan menyampaikan urgensi permasalahan yang saat ini dibutuhkan untuk menganut alternatif yang disukai.

b. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bagi Analis Kebijakan

Policy brief merupakan suatu dukungan kebijakan berdasarkan keterangan yang jelas dimana isi dalam *policy brief* menjelaskan bahwa terdapatnya isu atau masalah serta mengindentifikasikan pengimplikasi temuan dari suatu analis dengan tujuan adanya eksplorasi maupun advokasi.

Dari definisi *policy brief* dapat disimpulkan bahwa *policy brief* merupakan sebuah dokumen singkat dan objektif yang berpusat pada

sebuah isu demi menarik perhatian pemangku kepentingan dengan upaya terselesaikan isu tersebut.

2. Tujuan dan Fungsi Penyusunan *Policy Brief*

(Beynon. 2012) tujuan pembuatan *policy brief* merupakan mendistilasi atau mensintesis bukti dari apa isu terkait dengan maksud untuk mempengaruhi pemikiran dan tindakan aktor kebijakan saat mereka mengambil keputusan dalam proses kebijakan yang kompleks. Terdapat 2 (dua) tujuan utama dalam penyusunan policy brief yaitu sebagai media untuk eksplorasi dan advokasi. Pada tahapan policy brief sebagai media eksplorasi tidak hanya memberikan apa dari rekomendasi yang terpilih melainkan policy brief sebagai media advokasi tentu menentukan saran kepenulisan terhadap decision maker agar memilih alternatif kebijakan yang menurutnya tepat untuk di implementasikan.

3. Komponen Penyusunan *Policy Brief*

Menurut peraturan Menteri dalam negeri nomor 17 tahun 2016 tentang pedoman penelitian dan pengembangan di Kementerian dalam negeri dan pemerintahan daerah , komponen penulisan *Policy Brief* dapat diuraikan dengan sistematika sebagai berikut:

a. Ringkasan

   Merupakan ringkasan eksekutif yang singkat dan memberikan gambaran kepada pembaca mengenai tujuan dan rekomendasi *policy brief* yang disusun.

b. Pernyataan isu atau masalah

Merupakan sebuah frase topik sebagai pertanyaan yang memerlukan suatu *keputusan,* dirangkum sesingkat mungkin dalam satu pertanyaan.

c. Latar belakang masalah

Menyajikan fakta-fakta penting sehingga para pengambil kebijakan memahami konteks masalah, termasuk dalam hal ini bagaimana persepsi masyarakat mengenai permasalah yang diangkat dalam *policy brief* ini.

d. Pre-excisting policies

Merupakan rangkuman apa yang telah dilakukan tentang masalah sejauh ini, tujuannya adalah untuk menginformasikan pembaca dari pilihan kebijakan yang direkomendasikan.

e. Pilihan kebijakan

Memberikan gambaran tindakan yang mungkin atau tidak untuk dilakukan, dengan setidaknya tiga program potensial tindakan.

f. Keuntungan dan kelemahan

Setiap opsi kebijakan pasti memiliki keuntungan dan kelemahan, sehingga perlu disampaikan perspektif pro dan kontra dari pilihan dalam *point-point* atau format *outline.*

g. Rekomendasi

4. Sistematika Penyusunan *Policy Brief*

Berpedoman pada Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2017 terkait pedoman penulisan karya tulis ilmiah bagi analis kebijakan, komponen penulisan *policy brief* dapat disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Judul
    1) Menarik sehingga pembaca menjadi ingin mengetahui lebih lanjut.
    2) Memunculkan minat pembaca.
    3) Singkat dan jelas mewakili substansi isi tulisan.
b. Ringkasan eksekutif (*executive summary)*
    1) Terdapat faktor-faktor yang menjadi akar masalahnya
    2) Mengapa masalah tersebut perlu/strategis.
    3) Bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut.
    4) Siapa yang menjadi subjek dalam menyelesaikan masalah tersebut.
c. Pendahuluan
    1) Terdiri dari beberapa kalimat ringkas akan tetapi menarik minat untuk membaca keseluruhan.
    2) Mengungkapkan urgensi dari topik yang diangkat.
d. Deskripsi masalah
    1) Spesifik langsung ke inti permasalahan.
    2) Terukur disertai bukti-bukti yang memadai (evidence based)
e. Rekomendasi
    1) Spesifik memberikan solusi terhadap permasalahan yang diangkat.

2) Terukur dalam arti solusi yang ditawarkan sesuai dengan kemampuan pemangku kepentingan (stakeholder) serta didukung oleh faktor-faktor yang ada.
3) Alternatif (disertai analisis singkat, metode penentuan/pemilihan dan gambaran singkat alternatif yang dipilih).

f. Apendiks (jika diperlukan)
g. Referensi utama

5. Kerangka Berfikir

Masalah penanganan sampah menjadi salah satu isu strategis dalam Pembangunan daerah, termasuk di Kabupaten Gowa. Dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi, timbulan sampah juga terus bertambah bahkan menuntut adanya inovasi kebijakan yang berkelanjutan. Salah satu kebijakan yang diterapkan pemerintah daerah ialah program bank sampah.

Dengan menggunakan teori Mazmanian dan Sabatier dimana untuk menilai efektivitas kebijakan bank sampah. Teori ini menekankan bahwa keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan publik tidak hanya tergantung pada isi kebikakan itu sendiri melainkan bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dan konteks pada lingkungan tempat kebijakan dijalankan.



Gambar 2 Kerangka Berpikir

Sumber: Peneliti, 2025